

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada usia remaja terjadi fase perkembangan yang signifikan yaitu fase pubertas dimana tubuh seseorang melalui banyak perubahan fisik serta hormonal yang menyebabkan terjadinya perubahan psikososial yang drastis, sering terlihat dari sifat remaja yang serba penasaran untuk mencoba berbagai hal baru, sering terjadinya *moodswing*, anak-anak yang membangkang atau melawan orang tuanya, dan lainnya. Karena perubahan-perubahan drastis tersebut, banyak terjadi kenakalan remaja di Indonesia, kasus tawuran, mencuri, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh remaja berusia 13-18 tahun yang masih menempuh pendidikan SMP dan SMA, dimana remaja akan bertemu dengan teman-teman sebayanya dan mulai menghabiskan sebagian besar waktu di luar rumah dimana lingkungan sekitar dapat mempengaruhi remaja secara negatif apabila tidak memiliki keluarga, teman sebaya yang memadai dan moral yang kuat.

Dikutip dari WHO, seseorang dapat dikatakan remaja jika ia berusia 11-19 tahun, dalam masa remaja tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara pesat yang dapat dijabarkan ke dalam beberapa aspek. Dalam aspek psikososial fase remaja dibagi menjadi tiga yaitu, fase remaja awal (11-14 tahun), remaja pertengahan (14-17 tahun), dan remaja akhir (17-19 tahun). Pada usia remaja pertengahan, dampak dari sekresi hormon-hormon dalam tubuh dan perkembangan tubuh yang pesat terjadi banyak perubahan dalam sikap dan pola pikir seperti mudahnya *mood swing* atau perubahan suasana hati. Dalam rentang usia remaja pertengahan tahap perkembangan menurut Erik Erikson yang sedang dilalui adalah tahap 'Identitas versus

Kebingungan Identitas' Orang tua harus membiarkan remaja mengeksplorasi peran-peran tersebut. Remaja akan berkembang menjadi positif jika remaja mengeksplorasi peran-peran tersebut dengan baik. Kebingungan atau krisis identitas terjadi ketika suatu identitas dipaksakan kepada remaja oleh orang tuanya dan remaja tidak cukup mengeksplorasi banyak peran. Jika krisis ini tidak segera diatasi, anak dapat mengalami kebingungan peran dan identitas serta merasa hampa, cemas, terisolasi, dan bimbang yang mendorong remaja untuk mengikuti pergaulan atau mengikuti panutan negatif sehingga mendorong remaja untuk berperilaku negatif.

Sebagai contoh nyata dari perilaku dampak negatif remaja di Indonesia, pada tahun 2022 terdapat 898 kasus pembunuhan yang 69 kasusnya dilakukan oleh remaja (Putri, 2023). Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja terkini dilaporkan pada Pada 2 November 2023 dimana Remaja usia 16 tahun membunuh anak berusia 8 tahun di Palu dengan mencekik dan meninggalkannya di lorong. Kasus lainnya dilaporkan pada tanggal 7 Februari 2024 dimana seorang remaja berusia 17 tahun membunuh satu keluarga seusai pesta miras, ia membunuh keluarga 5 orang yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan 3 anaknya dengan membacok, serta mencuri handphone dan uang senilai Rp 353 ribu. Pada sistem hukum Indonesia, anak yang melakukan tindakan-tindakan negatif yang melanggar hukum ditahan di suatu lembaga pembinaan, salah satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II, dimana sebagian besar kasus yang diperbuat anak adalah tawuran, pembunuhan akibat dari tawuran, pencabulan, pemerkosaan, mencuri, penggunaan narkoba, serta judi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 dalam Berita Negara Republik Indonesia, Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya yang memiliki kewajiban untuk membina anak didik pasyarakatatan. LPKA berkewajiban untuk menjalankan lima fungsi yaitu registrasi dan mengklasifikasikan anak yang masuk dalam LPKA; melakukan asesmen terhadap anak serta merencanakan program yang akan dilaksanakan anak, menyelenggarakan pembinaan yang mencakup pendidikan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi, Perawatan

yang mencakup pemberian kebutuhan pangan, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan, pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta peralatan rumah tangga (BPHN, 2015). Dalam Undang Undang Republik Indonesia mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) anak yang dapat dipidana dan menjalani masa pidananya di LPKA adalah anak berusia 12 tahun sampai 18 tahun dan perbuatan atau keadaan anak membahayakan masyarakat, setelah 18 tahun anak binaan akan di sidang apakah ia layak dibebaskan bersyarat atau melanjutkan masa tahanan ke lapas umum. Lapas di Indonesia termasuk LPKA melakukan LITMAS atau Penelitian Masyarakat pada tiap remaja yang ditahan untuk mengetahui kronologi kasus serta latar belakang yang mendalam; seperti latar belakang pendidikan, keluarga, psikososial, dan lainnya.

Masyarakat pada umumnya menganggap kasus-kasus remaja yang ditahan di LPKA kelas II seperti kasus pembunuhan disengaja, pencurian, serta tawuran yang mengakibatkan korban luka maupun korban jiwa semua dikelompokkan sebagai remaja yang berperilaku negatif. Remaja yang berperilaku negatif biasanya memiliki *Conduct Disorder* yang merupakan salah satu kondisi klinis paling banyak dijumpai pada anak-anak dan remaja pada umumnya, dengan tiga gejala spesifik menurut Romadhon (2023) yaitu : seringkali merusak barang milik orang lain, mengambil atau mencuri barang milik orang lain atau mencuri, dan sering berkelahi dengan teman sebayanya serta menggunakan senjata tajam.

Perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak binaan di LPKA memenuhi gejala-gejala yang disebutkan oleh Romadhon (2023), para anak binaan ditahan karena pernah melakukan tindakan tawuran, merampok, dan tindakan kriminal lainnya. Saat remaja ditanyakan atau melihat LITMAS, sebagian besar remaja di LPKA kelas II Jakarta melakukan tindakan kriminal tersebut tanpa berpikir panjang akan akibat yang dirasakan baik oleh dirinya sendiri maupun sekitarnya, mereka tidak tahu akan konsekuensi yang diterima, tersulut emosi, sekedar merasa penasaran, dan ingin mencari tahu apa rasanya melakukan kegiatan kenakalan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan kriteria *conduct disorder* dimana remaja tidak bisa mengendalikan emosinya (*poor behavior control*),

melanggar hak orang lain, dan melanggar norma hukum yang berlaku sesuai yang tertera pada DSM-V.

Disamping itu terdapat anak binaan baik berdasarkan cerita oleh petugas atau LITMAS anak binaan tersebut sudah terlihat remaja-remaja yang berkelakuan buruk sejak kecil, sulit mengontrol perilaku, bukan kali pertamanya ia melanggar peraturan atau hukum negara, bahkan menipu dan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Meski terlihat serupa, menipu dan memanipulasi bukan bagian dari *conduct disorder* karena *conduct disorder* hanya menitikberatkan pada perilaku negatif yang tidak terkendali serta berulang kali. Untuk melihat perbedaan tersebut salah satu peneliti bernama Robert Hare pada tahun 1970 mengembangkan teori dimana gangguan psikopatik merupakan suatu gangguan kepribadian dimana pengidapnya melakukan perilaku-perilaku anti sosial secara terus menerus dan tidak memperdulikan hak manusia atau masyarakat lainnya (Khotimah & Retnowati, 2014) Meskipun seseorang dengan gangguan psikopatik menunjukkan perilaku anti sosial, psikopatik dengan anti sosial memiliki kriteria diagnosa yang berbeda. Jika gangguan anti sosial berfokus pada perilaku yang dapat diobservasi langsung, gangguan psikopatik menitikberatkan ciri-ciri kepribadian seperti *Self-centered*, kurang rasa penyesalan, tidak ada empati, serta manipulatif. (Durand & Barlow, 1997). Gangguan psikopatik juga tidak terlepas dari gaya hidup yang impulsif, tidak mampu bertanggung jawab, tidak memiliki kemampuan afektif, juga membangun sifat interpersonal yang dilebih-lebihkan (Hunt et al., 2015). Kata psikopatik terdapat dalam DSM V maupun DSM-IV-TR namun tidak menjadi suatu kondisi klinis tersendiri, melainkan dikategorikan sebagai bagian dari ASPD atau (*Antisocial Personality Disorder*) bersamaan dengan sosiopat.

Seseorang yang didiagnosa dengan gangguan kepribadian ASPD belum tentu memiliki gangguan psikopatik. Untuk dapat didiagnosa sebagai psikopatik, individu harus memenuhi kriteria yang terdapat pada tes PCL-R atau *Hare Psychopathy Checklist Revised* (Webb, 2022). Dalam PCL-R, terdapat dua faset, yaitu Faktor 1 (F1) yang mencakup interpersonal individu dan sifat afektifnya, lalu Faktor 2 (F2) yang mencakup perilaku impulsif dan antisosial.

Dalam F1 terdapat dua dimensi yaitu *Interpersonal* dan Afektif, Lalu dalam F2 terdapat dua dimensi pula yaitu *Lifestyle* (gaya hidup) dan Anti Sosial (Lalenoh & Julhijah, 2017) keempat faktor inilah yang ingin diteliti dalam remaja.

Dari hal tersebut didapat bahwa remaja dengan *conduct disorder* hanya memunculkan perilaku dalam F2 tapi belum tentu memunculkan F1. Dalam hal ini belum terlihat apakah *conduct disorder* memicu perilaku psikopatik. Sementara itu, ada juga remaja-remaja yang memang sulit mengendalikan perilaku, melakukan tindakan-tindakan kriminal serta dipidana atas tindakan tersebut, hal-hal ini sejalan dengan dimensi lain pada F2 yaitu *antisocial*. Meskipun anak-anak binaan memenuhi dimensi dalam F2, ada faktor dan dimensi lain yang dapat membedakan anak yang memiliki *conduct disorder* dan anak dengan kecenderungan psikopatik yaitu F1.

Berdasarkan *preliminary study* yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2023 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah psikologi komunitas, remaja yang melakukan kasus-kasus ekstrim dalam LPKA kelas II Jakarta umumnya berusia 15-17 tahun. Sebagian besar dari mereka merupakan siswa dari sekolah negeri dengan ekonomi rendah atau menengah. Terjadinya kenakalan remaja mulai dari tawuran antar sekolah atau desa karena penasaran, menipu teman-teman sebayanya untuk mendapatkan hal yang ia mau, melakukan perundungan untuk status sosial di sekolahnya, sampai mencoba membunuh dengan terencana untuk mendapatkan hal-hal yang ia inginkan tanpa mengetahui konsekuensinya. Perilaku-perilaku di atas menunjukkan gejala-gejala gangguan psikopatik pada remaja. Remaja yang memiliki sifat psikopatik ini cenderung tidak memiliki hubungan interpersonal yang bermakna dengan teman-teman sebayanya, melihat orang-orang disekitarnya hanya sebagai alat yang dapat digunakan, tugas dan kewajiban sekolahnya terbengkalai atau tidak tertarik sama sekali dengan kegiatan sekolah.

Akibat negatif yang dialami oleh seseorang dengan gangguan psikopatik adalah mereka seringkali tidak memiliki hubungan interpersonal yang nyata dengan orang-orang di sekitarnya, sulit merasakan hal-hal yang sama dengan orang pada umumnya, hidup secara ugal-ugalan dan bergantung dengan orang

lain, tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab dengan baik sehingga sulit dipercaya, dan biasanya ditindak pidana atau memiliki rekam jejak kriminal.

Penelitian mengenai metode penanganan individu dengan gangguan psikopatik masih sangat minim, namun menurut Reidy et al., (2013) orang-orang dengan gangguan psikopatik tidak mengalami perubahan ketika diberikan hukuman, namun menunjukkan perubahan ketika diberikan penguatan positif (*positive reinforcement*) terutama dalam bentuk afeksi baik dari orang tua maupun orang terdekat. Selain penguatan positif, CBT (*Cognitive Behavioral Therapy*) dan DTC (*Democratic Therapeutic Community*) dianggap dapat digunakan untuk menangani seseorang dengan gangguan psikopatik meski dibutuhkan penelitian lebih dalam (Pearce et al., 2017).

Dalam LPKA pada umumnya, mereka memberikan program pembinaan yang sama pada setiap anak yaitu program untuk menangani anak yang berperilaku negatif seperti *conduct disorder*. Namun yang membedakan keduanya hanyalah adanya hukuman tambahan yaitu ruang isolasi jika remaja melanggar peraturan yang dianggap berat, tidak ada penanganan atau program pembinaan khusus dimana sifat-sifat dalam F1 ditangani yang menyebabkan remaja dapat melakukan perilaku psikopatik di masa mendatang.

Selama ini tidak ada tolak ukur yang membedakan anak atau remaja yang memiliki kecenderungan psikopatik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Adanya alat ukur yang telah diadaptasi untuk melakukan asesmen pada remaja seperti alat ukur *Youth Psychopathy traits Inventory* (YPI) yang dibuat oleh Andershed et al., (2019) namun untuk menggunakan alat ukur tersebut diperlukan ahli dari pihak eksternal. Penelitian ini dilakukan agar orang internal seperti petugas LPKA atau siapa saja dapat membedakan remaja yang memiliki kecenderungan psikopatik dengan remaja yang melakukan kenakalan.

Dengan banyaknya kasus kriminal yang dilakukan oleh remaja berusia 14-17 tahun di Indonesia, fase pubertas yang membuat anak membangkang dan mengalami krisis identitas, serta masyarakat umum yang tidak mengetahui adanya kondisi spesifik yang dapat membedakan remaja-remaja yang melakukan perilaku kecenderungan psikopatik, mengarahkan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengecekan Faktor Psikopatik Hare untuk

Membedakan Kecenderungan Psikopatik pada Remaja di LPKA kelas II Jakarta” agar dapat membedakan kecenderungan gangguan psikopatik yang muncul sejak remaja serta agar masyarakat umum mengetahui cara menangani remaja dengan kecenderungan psikopatik dengan tepat dan serta mencegah terjadinya perilaku psikopatik pada sejak remaja.

1.2 Perumusan Masalah

1. Banyaknya kasus kriminal pada remaja usia 14-17 tahun,
2. Sebagian besar remaja dalam institusi tahanan anak dianggap hanya memiliki *conduct disorder* tanpa mengetahui apakah ada kecenderungan atau gangguan lain,
3. Padahal sangat memungkinkan adanya gangguan psikopatik pada remaja,
4. Karena tidak diketahui adanya perbedaan, penanganan yang diberikan pada setiap remaja yang melakukan tindakan kriminal sama.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor psikopatik ditunjukkan pada masa remaja sehingga dapat dideteksi sebelum dewasa dan dapat dilakukan langkah preventif untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bertambahnya data dan pengetahuan mengenai remaja dengan kecenderungan gangguan psikopatik yang terpidana di Indonesia khususnya di Jakarta. Selain itu, terdapat data mengenai faktor-faktor yang membedakan perilaku negatif pada remaja dengan perilaku dengan kecenderungan psikopatik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berikut manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini untuk berbagai pihak.

1. Orang Tua

Sebagai orang tua dapat melihat adanya tendensi untuk terbentuknya kepribadian psikopatik pada anak, setelah itu menghindari faktor-faktor yang dapat memicu anak untuk melakukan perilaku psikopatik sedini mungkin. Membentuk lingkungan yang nyaman dan aman untuk anak berkembang dan menekan tendensi psikopatik anak.

2. Petugas LPKA

Petugas dan polisi yang bertugas untuk menangkap serta menjaga anak binaan dalam masa tahanannya dapat mengetahui jika anak binaan menunjukkan faktor-faktor kecenderungan psikopatik sehingga anak binaan mendapatkan penanganan yang berbeda untuk mencegah matangnya sifat psikopatik dalam remaja.

